PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2017

DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG
2016



KEPALA DESA MEKARRAHAYU
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU
(RKPDesa) TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 21);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpangan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
21. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
22. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa,

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

25. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.

26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

28. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarrahayu Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Pengertian
 - D. Tujuan dan Manfaat
 - E. Visi dan Misi Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Arah Kebijakan Belanja Desa
 - C. Pembiayaan Desa

c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - B. Berdasarkan RPJMDes
 - C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
 - D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DESA
 - A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
 - B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten
 - C. Pagu Anggaran Sementara

e. BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN :
1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif Desa
3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke desa
4. Rancangan RKPDesa
5. Daftar usulan RKPDesa
6. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa
7. Berita acara rancangan RKPDesa melalui Musrenbang Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Mekarrahayu

Pada Tanggal : 30 Desember 2016

Kepala Desa Mekarrahayu

ttd

H. HERRY HERYADI

Diundangkan di Desa Mekarrahayu
Pada Tanggal Desember 2016
Sekretaris Desa,

ttd

ADE MUHYI
NIP. 19700512 200906 1 003

LEMBARAN DESA MEKARRAHAYU
TAHUN 2016 NOMOR 7

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

NOMOR : /BPD/XII/ 2016

TENTANG :

KESEPAKATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor/Balai Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekarrahayu, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarrahayu Tahun 2017.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sesuai dengan hasil penyusunan Tim Penyusun RKPDes (Dokumen Terlampir).
2. Menyepakati RKPDes ini untuk segera ditetapkan menjadi RKPDes Tahun 2017 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarrahayu, 30 Desember 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

WAKIL KETUA	KETUA
H. AKROM FAUZI	**H. DEDEN SUPIYULOH**

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Penetapan RKPDes Mekarrahayu Tahun 2017
DESA : Mekarrahayu
KECAMATAN : Margaasih
TANGGAL : 30 Desember 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. DEDEN SUPIYULOH	KETUA	
2	H. AKROM FAUZI, Drs., Ak., m.Ag	WAKIL KETUA	
3	MULYANTO, SE.	SEKRETARIS	
4	UUS SUTRISNO, Drs	ANGGOTA	
5	JAJAT SUDRAJAT	ANGGOTA	
6	TATA SUTARNA	ANGGOTA	
7	ONO KARTONO, Drs	ANGGOTA	
8	ARIEF KURNIA	ANGGOTA	
9	KURNIA	ANGGOTA	
10	MAMAT RAHMAT	ANGGOTA	
11	UDENG TARYAT, A.Md	ANGGOTA	

Mekarrahayu, 30 Desember 2016
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

H. DEDEN SUPIYULLOH

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Penetapan RKPDesa Mekarrahayu Tahun 2017

DESA : Mekarrahayu

KECAMATAN : Margaasih

TANGGAL : 30 Desember 2016

NO	**NAMA**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**	
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1.			1.....	
2.				2.....
3.			3.....	
4.				4.....
5.			5.....	
6.				6.....
7.			7.....	
8.				8.....
9.			9.....	
10.				10.....
11.			11.....	
12.				12.....
13.			13.....	

14.				14.....
15.			15.....	
16.				16.....
17.			17.....	
18.				18.....
19.			19.....	
20.				20.....
21.			21.....	
22.				22.....
23.			23.....	
24.				24.....

Kepala Desa Mekarrahayu

H. HERRY HERYADI